File PAUDNI 2016

Permendikbud No. 81 Tahun 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 – Bekasi

REGISTRASI

PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

(P K B M)

NOMOR: 421.9/ / Pemb.PAUD-Dikmas/DISDIK/2018

Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, berdasarkan Izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.9/17/ Disdik/2004, dengan ini diberikan perpanjangan Registrasi kepada:

Nama Lembaga PKBM	:	**SINAR**
Nomor Induk Lembaga	:	P 2961448
Nama Yayasan	:	Damar Nusa Al –Fatah Nomor : AHU-4903.AH.01.02.Th 2008 Tanggal : 15 Desember 2008
Nama Ketua Penyelenggara	:	Dra. Hj. Umnesih, M.Si
A l a m a t	:	Kampung Rawakalong RT.02 RW.04 Desa/ Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi

Izin menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 20Januari 2018 sampai dengan 20 Januari 2019.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 22 Januari 2018

an. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Kepala Bidang PAUD & DIKMAS



DINAS PENDIDIKAN

Hj. CUCU YUSENDRIWATI, S.Pd., M.M.
NIP. 19680426.199403.2004

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Sukamahi Cikarang Pusat

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
Nomor :421 / 46 /Kep/Disdik....2007

Tentang
PENERIMA IZIN PENYELENGGARAAN
~~KURSUS~~ / PKBM / ~~PAUD~~*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan ~~Kursus~~/PKBM/~~PAUD~~ Sinar..... Dari Tn/Ny/Nn Dra. Umnesih..... Selaku pemilik/Penyelenggara Kursus /PKBM/PAUD " Sinar....." Nomor 100 tanggal 21-12-2006. beserta lampirannya.

Menimbang : a Bahwa hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal (Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD*...Sinar.....yang berlokasi di Desa...Satria Jaya..... Kecamatan ..Tambun Utara..... Kabupaten Bekasi, kepada lembaga tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan Izin.

b Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (LN-RI No. 125 tahun 2004 dan TLN-RI No. 4473);

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991. tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6 Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8 Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;

9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;

10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No, 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;

11 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 35 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

12 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 29 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : a Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 47 Tahun 2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

b Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor: 421.10/196/Kep/Disdik.2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD* kepada:

Nama Lembaga	: SINAR
Nama Yayasan	: PERORANGAN
Jenis Pendidikan	: PKMM
Rumpun Pendidkian	: Penyelenggara
Tipe	: A / B / C *
Alamat	: Jalan Satria Jaya RTRW No No. Telp./HP
Desa/Kelurahan	: Satria Jaya
Kecamatan	: Tambun Utara
Kabupaten	: Bekasi
Pemilik Lembaga	: Dra. UMNESIH

Pemimpin/Penanggungjawab Lembaga: Dra. UMNESIH

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD* berlaku sejak:
Tanggal 26 Desember 2006 sd. 26 Desember 2007.

Ketiga : Kewajiban Pemegang Izin Kursus/PKBM/PAUD*:

1. Wajib menyelenggarakan kursus, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, sesrta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan Laporan secara berkala kepada Dinas/Instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan berakhir.

Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi,
Pada tanggal : 12 Januari 2007

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi,
Kepala Bidang PLS,

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI * DINAS PENDIDIKAN *

H. AGUS SHOLAHUDDIN. M. P.Pd.
NIP. 131 127 565

Tembusan Yth.:

1. Bupati Kabupaten Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambun Utara